**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
25. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.398.041.500.331,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp330.422.562.068,00 (Tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.772.914.476 (Seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.382.420 (Seratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.740.357.908,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.526.869.184 (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame
  - b. Pajak Air Tanah
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - f. PBJT-Makanan dan/atau Minuman
  - g. PBJT-Tenaga Listrik
  - h. PBJT-Jasa Perhotelan
  - i. PBJT-Jasa Parkir
  - j. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
  - k. Opsen PKB
  - l. Opsen BBNKB
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.562.216.276,00 (Tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.690.411.040,00 (Lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
- (7) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- (8) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.700.000.000,00 (Enam belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (9) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (11) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (12) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.102.491.540,00 (Sembilan belas milyar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (13) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp25.717.795.620,00 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - g. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - h. retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
  - i. retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - j. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - k. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
  - l. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
  - m. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.607.620.000 (Seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.300.000,00 (Satu milyar sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (8) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (10) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (13) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (14) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp3.740.357.908,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b. jasa giro;
  - c. pendapatan denda pajak daerah; dan
  - d. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.652.969,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.129.388.683,00 (Satu milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.097.418,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).
  - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp780.730.114,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat belas rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.869.713.938.263,00 (Satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.805.419.472.000,00 (Satu triliun delapan ratus lima milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.294.466.263,00 (Enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. insentif fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.608.747.418.000,00 (Satu triliun enam ratus delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.079.574.000,00 (Seratus sembilan puluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.592.480.000,00 (Enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil; dan
  - b. dana alokasi umum;
  - c. dana alokasi khusus fisik; dan
  - d. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.797.930.000,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.110.015.882.000,00 (Satu triliun seratus sepuluh milyar lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.188.776.000,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.744.830.000,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - b. pendapatan bagi hasil dari pajak air permukaan; dan
  - c. pendapatan bagi hasil dari pajak rokok.
- (2) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.401.878.316,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.871.582,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.412.716.365,00 (Dua puluh tujuh milyar

empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.299.441.500.331,00 (Dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.624.497.140.058,00 (atu triliun enam ratus dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.593.811.543,00 (Enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp820.590.464.463,00 (Delapan ratus dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.826.864.052,00 (Seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp986.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp391.726.176.785,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.526.430.952,00 (Dua ratus satu milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.928.847.915,00 (Seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.914.821.797,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.784.600.843,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp42.789.781.166,00 (Empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.945.811.872,00 (Seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.474.072.471,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.902.986.889,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 89.113.397.416 (Delapan puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
  - (6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.044.811.825,00 (Tujuh belas milyar empat puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.558.227.000,00 (Seratus satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.305.128.656,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
  - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp142.246.028.334,00 (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

#### Pasal 18

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

#### Pasal 19

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan

- yang berbadan hukum indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.316.000.000,00 (Lima milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.104.133.552,00 (Seratus dua puluh satu milyar seratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.706.500,00 (Dua milyar tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.406.024.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 20

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp367.585.903.359,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin ;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.320.000,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.884.364.167,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.178.808.778,00 (Sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.879.169.550,00 (Dua ratus lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.206.204.864,00 (Empat milyar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp302.858.456.914,00 (Tiga ratus dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.273.069.956,00 (Tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.585.386.958,00 (Dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp99.305.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp197.905.000.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.405.000.000,00 (Sembilan belas milyar empat ratus lima juta rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp178.500.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp98.600.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

#### Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp99.305.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.305.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta rupiah).

#### Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 29

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO


Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 27 Desember 2024  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 93

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19780506 200502 1 004